



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 154/HK/KEP/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN 3 KALABAHI - MEBUNG

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan wajib belajar dua belas tahun, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia, perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Kristen 3 Kalabahi - Mebung;

c. bahwa pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Kristen 3 Kalabahi - Mebung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

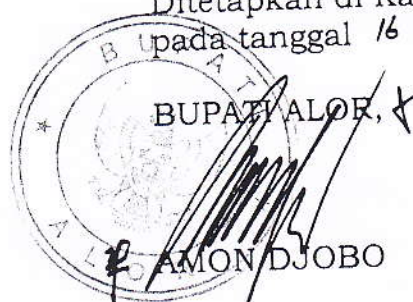
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 426);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Alor Nomor 468);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Alor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelembagaan kepada Sekolah Menengah Atas Kristen 3 Kalabahi - Mebung.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Atas Kristen 3 Kalabahi - Mebung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0295/0/1978 Nomor 034/0/1997 dan Nomor 035/0/1997.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor karena tugas dan wewangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional untuk mencapai visi - misi pendidikan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Usaha Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili di Timor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 16 April 2014



Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Alor di Kalabahi;
12. Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kab Alor di Kalabahi;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi; dan
14. Ketua Yayasan Usaha Pendidikan Kristen GMIT di Kupang;
15. Kepala Perwakilan YUPENKRIS GMIT Alor di Kalabahi.